



GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
JAWA TIMUR

Surabaya, 9 Nopember 1983

Nomor : 429/ 2305 /330/1983
Sifat : SEGERA.
Lampiran : -/
Perihal : Kebijakan ter-
hadap Masyarakat -
Khong Hu Cu.

Kepada :
Yth. 1.Sdr. Pembantu Gubernur
2.Sdr. Bupati/Walikota
Kepala Daerah Tk II
se-
JAWA TIMUR

Bersama ini dikirimkan dengan hormat surat Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Nomor : 764/Menko/Kesra/X/1983 tanggal 15 Oktober 1983 perihal tersebut pada pokok surat diatas, untuk dijadikan pedoman didalam penanganan masalah tersebut.

Demikian untuk mendapatkan perhatian.

A.n. GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
JAWA TIMUR

Kepala Direktorat Sosial Politik



DJAJADI SOEDJONO

TEMBUSAN :

1. Yth. Bapak Wakil Gubernur Kdh Tk I Jawa Timur.
 2. Yth. Ketua BAKOM PKB Propinsi Daerah Tk I Jawa Timur.
-

PEMBANTU GUBERNUR DI PAMEKASAN
LEMBAR DISPOSISI

SEGERA

Asal dari : GUB. Jatim
Tanggal surat : 9/83
Nomor surat : 429/2305/330/83
PERihal : Kebijakan terhadap masyarakat Khong Hu-Cu.
Diterima tanggal : 15/83
Nomor Agenda : 450/6134/420.14/83
Diteruskan kepada :
1. Btl. C
2. S 18/11
3. S 18/11

ISI DISPOSISI

Ktu
fojnd

ib

11

Adr. M. Hain
Laksamana / 8.
Jhs Fekho 18/83

Btl B 19/83.

die kemie ✓

Bundel 18/11

S 18/11



MENTERI KORDINATOR
BIDANG KESEJAHTERAAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA

Nomor : 764/MENKO/KESRA/X/1983.
Sifat :
Lampiran :
Perihal : Kebijakan terhadap Masya-
rakat Khong Hu Cu.

Jakarta, 15 Oktober 1983

Kepada :

Yth. Saudara Menteri Dalam Negeri
di-

J A K A R T A.

Menunjuk surat Saudara Nomor : 450/3718/Sospol tanggal 9 September 1983 perihal tersebut pada pokok surat sehubungan dengan surat MATAKIN tanggal 9 Agustus 1983 Nomor : 087/MTK/VII/1983, dengan ini kami menyampaikan pokok-pokok kebijakan yang selama ini menjadi pedoman kita ya-itu :

1. Pengarahan Bapak Presiden R.I.

- a. Dalam Sidang Kabinet tanggal 27 Januari 1979 beliau telah mengins-
truksikan antara lain ialah bahwa aliran Khong Hu Cu bukanlah Aga-
ma, tetapi dapat terus dipeluk oleh penganutnya asal tidak berten-
tangan dengan Pancasila dan UUD 1945 serta tidak bertentangan de-
ngan usaha-usaha Pemerintah dalam mempersatukan bangsa.
- b. Selanjutnya dalam rangka pemecahan sementara sebelum adanya peru-
bahan UU No. 1/PNPS/1965, Bapak Presiden pada tanggal 21 Pebruari
1979 telah memberikan petunjuk bahwa pemeluk-pemeluk Khong Hu Cu
diserahkan pengurusannya kepada Direktorat Jenderal Hindu dan Budha
Departemen Agama dalam rangka pengintegrasiannya dalam Tridharma
sebagai sekte agama Budha.

2. Dalam Surat Menteri Agama tanggal 22 September 1980 Nomor MA/608/1980 kepada Menteri Kehakiman, perihal masalah Khong Hu Cu dalam hubungan-nya dengan RUU Perubahan UU No. 1/PNPS/1965, antara lain dikemukakan:

- a. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Badan LITBANG Departemen Agama dan BAKIN ternyata Khong Hu Cu tidak mengajarkan tentang Tuhan dan tentang peristiwa sesudah mati (Vide Lun Gi Jilid XI ayat (12) dalam SUBSI, MATAKIN, Solo 1970 halaman 191).

Hasil penelitian ini ditunjang oleh pendapat-pendapat para ahli ke-
budayaan dan perbandingan agama (antara lain DS Pouw Peng Hong, Kwee
Tek Hoay, Helmer Ringgren, Ake V Storm dan H. Kremer) yang pendapat-
pendapatnya dapat disimpulkan; bahwa ajaran Khong Hu Cu (Confusionisme)

adalah